



P E N E T A P A N

Nomor: 118Pdt.P/2023/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Melsandy Rosania, Perempuan, lahir di Malang, 02 Mei 1999, umur 23 tahun, status perkawinan Belum Kawin, agama Islam, pekerjaan -, alamat Jalan Anjasmoro RT.003 RW.003, Desa/Kelurahan Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat dipersidangan.;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register No.118/Pdt.P/2023/PN.Kpn, tanggal 27 Maret 2023, telah mengajukan permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor: 4635/1999 yang tertulis atas nama MELSANDY ROSANIA lahir di Malang pada tanggal 02 Mei 1999, anak Perempuan dari suami istri Rais dan Mariyam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama Ayah pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor 4635/1999 yang tertulis Ayah atas nama **RAIS**, **dirubah menjadi** Ayah atas nama **ROIS**, disesuaikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon;
- Bahwa guna perubahan dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama Ayah pemohon di dalam akta kelahiran pemohon nomor: 4635/1999 yang tertulis Ayah atas nama **RAIS**, **dirubah menjadi** Ayah atas nama **ROIS**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir sendiri.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan Saksi kepersidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan Pemohon memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 4635/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, dan dalam akta kelahiran tersebut tanggal, nama ayah Pemohon yang dicatat sebagai **RAIS**, padahal nama ayah Pemohon yang benar adalah **ROIS**. Maka untuk merubah pencatatan dalam akte kelahiran tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kapanjen.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kapanjen berwenang mengadili perkara ini.;
- Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran Nomor 4635/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 27 Mei 1999.;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut dicatatkan nama ayah Pemohon adalah RAIS.;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat lainnya yang diserahkan oleh Pemohon di persidangan, ayah Pemohon bernama ROIS.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Hakim bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan tidak ada alasan hukum yang membuat Hakim ragu terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Nomor: 4635/1999 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dan Pemohon saat ini adalah Penduduk Kabupaten Malang, sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kepanjen. Maka dengan demikian untuk proses perubahan pencatatan data kependudukan Pemohon pada akta kelahiran tersebut. Selanjutnya dapat diajukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 4635/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 27 Mei 1999 yang dicatat bernama **RAIS**, diubah menjadi bernama **ROIS**.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan agar diterbitkan catatan pinggir perubahan didalam akta kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **04 April 2023** oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Justiam Padminingtiyas, S.H., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan elektronik,;

Panitera Pengganti

Hakim

Justiam Padminingtiyas, S.H., M.Hum

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000
ATK	Rp. 80.000
Penggandaan	Rp. 9.000
Administrasi	Rp. 15.000
Ongkos Panggilan	Rp. -
PNBP	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000
Materai	Rp. 10.000
Jumlah	Rp.164.000,

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)